



# BUKU SAKU

ANTI

# GRATIFIKASI

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta



 **PUPR**  
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta dibawah naungan Kementrian PUPR dan Direktorat jenderal Bina Marga bergerak di bidang konstruksi jalan nasional dengan ruang lingkup Jawa Tengah-DI Yogyakarta.

Saat ini BBPJM sudah menjadi lembaga pelaksana Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta penerapan SMAP yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Mengacu pada instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas PermenPAN-RB No 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah BEbas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, serta sebagai program intervensi berdasarkan hasil asesmen psikologi sosial, maka disusun buku saku ini sebagai pedoman terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan BBPJM JATENG-DIY



Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta

# LANDASAN HUKUM



UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**N  
K  
RUPSI**

# Apa Itu Gratifikasi?



Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

**Pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
jo UU No. 20 Tahun 2001**

# Klasifikasi Gratifikasi



## A. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

1. pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. tugas dalam proses pemeriksaan audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pegawai;
5. proses komunikasi negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
6. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/ kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
7. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
8. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas
9. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/ pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima
10. dalam rangka memengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan.

## B. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan



Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, dan potong gigi atau upacara adat lainnya paling banyak Rp 1.000.000,00



Karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik



Terkait musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran, paling banyak Rp 1.000.000,00



Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum



Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetensi yang tidak terkait kedinasan




Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun tidak berbentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama


manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum




## B. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan




Pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasa dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri



Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar penerima gratifikasi, tidak ada pembiayaan ganda/benturan kepentingan/tidak melanggar aturan




Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan & tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.



Seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pertandingan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan

Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum



# Gratifikasi Dalam Kedinasan

- Honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar (standar biaya umum)
- Pemberian fasilitas hiburan/ wisata dalam rangka kegiatan resmi




- Pemberian honor dalam kegiatan fiktif
- Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian atasan



# Penerima **Gratifikasi** yang **Wajib Dilaporkan**

## PENYELENGGARA NEGARA



**Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti MPR, DPR, BPK, MA, Menteri, Gubernur/walikota dan wakilnya.**



# Penerima **Gratifikasi** yang **Wajib Dilaporkan**

## Pegawai Negeri



**1. Aparatur Sipil Negara** .....

..... **2. Pejabat Publik Pemangku Jabatan**

**3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah** .....

..... **4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah**

**5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat** .....

# Gratifikasi vs Suap vs Pemerasan

## Gratifikasi

- Berhubungan dengan jabatan
  - Bersifat tanam budi
  - Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)
- contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

## Suap

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup
- contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



## Pemerasan

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan
- contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender

# Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan **Gratifikasi** Yang Diterima



**Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**



**Jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah Koruptor!!!**

# Tahapan Penerapan Pengendalian Gratifikasi



# Manfaat Pengendalian Gratifikasi

## Bagi Individu

- Membentuk pegawai yang berintegritas
- Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi



## Bagi Instansi

- Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi



## Bagi Masyarakat


- Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan.





Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta

# Unit Kepatuhan Intern dan Pengendalian **Gratifikasi** BBPJM JATENG-DIY





Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta

# Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

## Pelaporan Gratifikasi di BBPJJN JATENG-DIY dapat melalui:



Laporan Penerimaan Gratifikasi

**Pegawai**

1. Mengisi formulir yang bisa didapatkan di [bit.ly/FormLaporGratifikasiBBPJJNJatengDIY](http://bit.ly/FormLaporGratifikasiBBPJJNJatengDIY)
2. Mengirim formulir yang telah diisi ke E-mail: [uki.bbpcjnjatengdiy@pu.go.id](mailto:uki.bbpcjnjatengdiy@pu.go.id)

**7 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi**

**Unit Kepatuhan Intern dan  
Pengendalian Gratifikasi BBPJJN  
Jateng-DIY**

1. Verifikasi laporan
2. Meminta keterangan
3. Menganalisis laporan



**Pimpinan**



**Konsultasi:  
0811-2663-464**

**Pelaporan Gratifikasi melalui  
UPG Kementerian PUPR**

**atau**



[upg\\_kementerian@pu.go.id](mailto:upg_kementerian@pu.go.id)



<http://gol.itjen.pu.go.id/>



0813 16900022





# Mekanisme Penggantian Barang Gratifikasi



1

Tahap 1: Pelapor menyampaikan keinginannya untuk memiliki barang gratifikasi dengan mengganti sejumlah uang ketika dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi.

2

Tahap 2: Pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK untuk keperluan penaksiran.

3

Tahap 3: KPK memproses laporan dan nilai barang.

4

Tahap 4: KPK mengeluarkan SK gratifikasi milik negara yang dapat diganti dengan sejumlah uang.

5

Tahap 5: Pelapor menyetorkan uang pengganti kepada KPK dan memperoleh barang gratifikasi yang dimaksud.



Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta

# Takut Laporan?

## Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Gratifikasi

Jangan takut dan ragu untuk melapor! Tenang! Dua lembaga ini akan memberikan perlindungan hukum bagi kamu, Sang Pelapor Gratifikasi!



### Komisi Pemberantasan Korupsi




Pasal 15 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2022 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dengan "memberikan perlindungan" yaitu : pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum

- Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.



**LPSK**  
Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban

UU Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban pasal 5  
huruf a dan b



## REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban







**ANTI**

# BUKU SAKU GRATIFIKASI

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  
Jawa Tengah - DI Yogyakarta